

**EFEKTIFITAS LAYANAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN
ISLAMI TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK MENUJU
KELUARGA SEJAHTERA (STUDI DI BP4
KUA LANGSA KOTA)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

NURIDA AMNI
NIM: 3022013017

**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M / 1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh:

NURIDA AMNI

NIM : 3022013017

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh:


Pembimbing I,



Drs. H. Zakaria AB, MM

NIP. 19560413 198603 1 004

Pembimbing II,



Yasmami, MA

NIP. 19730318 199905 1 001

Telah Dinilai Oeh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-
1) dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 08 Maret 2018 M
20 Jumadil Akhir 1439 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

KETUA




Drs. Zakaria AB, MM
Nip. 19560413 198603 1 004

SEKRETARIS



Yasmami, MA
Nip. 19730318 199905 1 001

PENGUJI I



Mawardi Sregar, MA
Nip. 19761116 200912 1 002

PENGUJI II



Bahriar, MA
NIDN. 2021017901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP.19571010 198703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurida Amni

Nim : 3022013017

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan dan Konseling
Islam

Alamat : Gp. Teungoh, Lr. Permai, Langsa Kota, Kota langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektifitas Layanan BP4 dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin untuk Menuju Keluarga Sejahtera (Studi di BP4 KUA Langsa Kota)”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 13 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan



Nurida

NURIDA AMNI

NIM. 3022013017

ABSTRAK

Nurida Amni, 2018, *Efektifitas Layanan BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin Untuk Menuju Keluarga Sejahtera Studi di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota*, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dawah IAIN Langsa.

Penelitian ini bertempat di BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota yang beralamat di Jalan Muhayatsyah Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota. Pernikahan dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan pernikahan ditetapkan hak dan kewajiban bagi suami istri sehingga terbinalah ketentraman jiwa. Pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Untuk itu, dibutuhkan persiapan baik mental, financial dan pengetahuan tentang pernikahan.

Berdasarkan konteks tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas layanan BP4 dalam memberikan bimbingan Islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera, proses pelaksanaan layanan BP4 dalam memberikan bimbingan Islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota, serta faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota. Secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail.

Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang maha kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahan.

Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada *Ilahi Rabbi* yang telah memberikan hidayah-Nya dan *Inayah-Nya*, sehingga skripsi yang berjudul *Efektifitas Layanan BP4 dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin untuk Menuju Keluarga Sejahtera (Studi di BP4 KUA Langsa Kota)* dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zakaria AB, MM selaku pembimbing pertama dan Bapak Yusmami, MA selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini. Banyak ilmu dan pemikiran beliau yang bermanfaat bagi penulis. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri berada dalam bimbingan Bapak.

2. .Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni bapak Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA, para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan tinggi hingga selesai.
3. Bapak Burhanuddin selaku kepala KUA Kecamatan Langsa Kota yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh staf KUA Kecamatan Langsa Kota yang rela menyediakan data-data yang penulis butuhkan.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghaturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda Tercinta Abdul Muthalib dan Ibunda Tercinta Roslini yang sangat besar jasanya bagi saya dalam mendidik, membimbing dan berkat do'a orang tua saya juga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kepada saudara tercinta Safrina Amni, Nurazni Amni, Islahul Akbar serta seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a agar selalu menjadi pribadi yang kuat, sabar dan istiqamah dalam menghadapi saat-saat sulit dalam masa penyelesaian program S-1 di IAIN Langsa.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat seiring bahu seayun langkah dalam menuntut ilmu yaitu Astri Delia Razi, Astri Venia Razi, Nuriza, Mukhni Rahmayani Syahamn, Fia Yanti Mala, Nur Alfi Azomi, Elvinda, Juliana R, kak Masyitah, S. Sos. I, kak Nur

Azizah, S. Sos. I, pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang membantu atas kelancaran skripsi ini, semoga usaha tersebut dicatat sebagai bentuk amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, Amin.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan Ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah Swt. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, 13 Februari 2018
Penulis,

NURIDA AMNI
Nim: 3022013017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Kajian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORITIS	18
A. Bimbingan	18
1. Bimbingan	18
2. Tujuan Bimbingan	19
3. Unsur Bimbingan Islam	20
4. Bimbingan Pra Nikah	21
5. Materi Bimbingan Pernikahan.....	23
6. Media Bimbingan Pernikahan	26
B. Pernikahan	26
1. Definisi Pernikahan	26
2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	27
3. Langkah-Langkah Menuju Pernikahan	30
C. Keluarga Sejahtera	34

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	36
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Sumber Penelitian.....	37
	C. Teknik Pengumpulan Data	38
	D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Langsa Kota	41
	B. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	44
	C. Keefektifan Layanan BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin Menuju Keluarga Sejahtera	49
	D. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota	53
	E. Analisis.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa/4:3)

Ayat ini berkaitan dengan anak-anak gadis yatim yang selalu menjadi obyek kesewenang-wenangan. Oleh karenanya, Allah Swt berbicara mengenai mereka secara tersendiri dan terpisah serta melarang keras tindakan zalim terhadap mereka ini.

Betapa banyak orang yang meminum anak-anak yatim dengan tujuan menguasai harta gadis-gadis yatim tersebut. Untuk tujuan ini mereka menggunakan segala cara. Namun Al Qur'an menyatakan, bila kalian ingin mengawini gadis-gadis yatim dan berniat menzalimi mereka, maka urungkanlah niat tersebut.

Dalam riwayat disebutkan, sebagian orang yang mengangkat anak dari gadis-gadis yatim, namun tidak berapa lama mereka mengawininya dengan niat menguasai hartanya. Bahkan yang lebih buruk lagi, mas kawinnya diberikan di bawah standar. Ayat ini dan ayat 127 turun dan melarang segala bentuk ketidakadilan terhadap mereka. Dikarenakan anak-anak gadis yatim tersebut pada umumnya dijadikan isteri kedua, ketiga atau keempat. Untuk memelihara kehormatana mereka, Al Qur'an menyatakan, jika kalian berniat kawin lagi, mengapa kalian memilih anak-anak gadis yatim, carilah wanita lain atau paling tidak kalian mencukupkan diri dengan budak-budak wanita yang kalian miliki.

Meskipun ayat ini mengizinkan kepada lelaki untuk menikah dengan empat wanita, namun perlu diketahui bahwa perkara ini bukan inisiatif Islam. Tapi ini sebuah solusi dari masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena Islam selalu berusaha untuk memelihara kehormatan keluarga, menetapkan syarat yang berat baginya. Dengan kata lain, Islam tidak memerintahkan poligami, kecuali setelah melihat kondisi realistik dari masyarakat. Untuk itu Islam mengontrolnya dan meletakkan undang-undang yang khas.

Pada kenyataannya, kaum lelaki tidak lebih terjamin keselamatan nyawanya ketimbang kaum wanita. Dalam peperangan, kaum lelaki yang mati, sementara isteri mereka menjadi janda. Dalam kegiatan sehari-hari, kaum lelaki senantiasa menjadi obyek ancaman dan jumlah korban jauh yang jatuh lebih besar dari wanita. Oleh karena itulah, dalam semua masyarakat, usia pertengahan di kalangan wanita lebih banyak dari kaum lelaki. Pertanyaannya, apakah para janda dan wanita itu harus tetap dalam kondisinya hingga akhir usianya

Di sisi lain, apakah mudah memerintah para pemuda untuk mengawini para janda yang memiliki anak. Lebih buruk adalah kondisi yang berlaku di Barat, dimana tidak ada batasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak ingin mengingkari kebutuhan timbal balik ini. Untuk itu Islam menetapkan hukum yang khusus dan membatasi jumlah isteri. Tapi yang terpenting dalam hubungan ini adalah menjaga keadilan antara isteri.

Dari ayat tersebut diatas terdapat tiga pelajaran, yaitu:

1. Untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan anak-anak gadis yatim dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan harta dan kehormatan mereka, Islam menjadikan keadilan sebagai tolak ukur bagaimana bersikap dengan mereka.
2. Salah satu dari syarat memilih isteri adalah cinta. Tidak boleh seseorang dikawinkan secara paksa.
3. Bila muslimin menyalah gunakan poligami, bukan berarti poligami itu sendiri yang buruk. Sebaliknya, masyarakat yang memerlukan poligami, tapi harus diatur undang-undang yang jelas.

Pernikahan adalah sunnatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar- Ruum/30 : 21)”.

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Bab I pasal 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 43

seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri.

Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home“. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.² Salah satu isi butir

²Wahmuji, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.

Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama suscatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

Dibutuhkannya bimbingan pra nikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah bahkan tidak mengikuti bimbingan pranikah, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang ingin mengetahui tentang pernikahan

mengikuti bimbingan pranikah ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.

Dari hasil obsevasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Langsa Kota pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota sudah berjalan dengan baik karena kehadiran para calon pengantin yang telah memenuhi undangan pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah di tetapkan oleh BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota serta manfaat yang didapatkan oleh para calon pengantin terhadap materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari rabu. Kegiatan ini diampu oleh tim penasehat BP4 yang mendapat jadwal piket untuk betugas pada hari itu. Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan pranikah ini cukup terstruktur dengan rapi, walaupun dari beberapa segi perlu penigkatan akan tetapi semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Efektifitas Layanan BP4 dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin Untuk Menuju Keluarga Sejahtera (Studi di BP4 KUA Langsa Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan layanan BP4 dalam memberikan bimbingan Islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota?
2. Bagaimana keefektifan layanan BP4 dalam memberikan bimbingan islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota?
3. Bagaimana faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota?

C. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Nilai-nilai yang akan dianalisis oleh peneliti adalah efektivitas layanan BP4 terwujudnya keluarga sejahtera bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.
2. Responden yang memberikan tanggapan terhadap bimbingan pranikah ini berkisar pada calon pengantin yang terdapat di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota.
3. Lokasi penelitian dilakukan di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu

dalam karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud disini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.³ Jadi efektif atau tidaknya suatu layanan BP4 dalam memberikan bimbingan islami terhadap calon pengantin dapat di lihat dari sejauhmana target yang dapat dicapai. Target yang dicapai dapat dilihat dari kehidupan pasangan calon pengantin setelah menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Bimbingan Islami

Bimbingan Islami terdiri dari dua kata, bimbingan dan Islami. Bimbingan adalah adalah terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia Bimbingan yaitu petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Islami dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak.

3. Calon Pengantin

Calon Pengantin yang dimaksud dalam skripsi ini terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang

³Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 59

⁴A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 7

yang akan menjadi pengantin”.⁵ Sedangkan “pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”.⁶

Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin disini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.

4. Keluarga Sejahtera

Keluarga yang sejahtera yang dimaksud dalam skripsi ini terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sejahtera, keluarga adalah ibu dan bapak beserta seisi rumahnya. Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan) Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi “Efektifitas Layanan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin untuk Menuju Keluarga Sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota)” adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas BP4 Kantor Urusan Agama berupa nasihat kepada mereka yang hendak melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat bersatu agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan syariat Islam.

⁵Wahmuji, *Kamus Besar..*, h. 167

⁶*Ibid*, h. 747

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan BP4 dalam memberikan bimbingan Islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga yang sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota.
- b. Untuk mengetahui keefektifan layanan BP4 dalam memberikan bimbingan Islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga yang sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai kontribusi bagi pengayaan referensi terkait dengan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan ranikah bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan pengelola BP4 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Langsa Kota untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin (catin).

F. Kerangka Teori

Dalam pembahasan ini saya menggunakan teori behavioristik yang dipelopori oleh Skinner. Skinner menyatakan bahwa perilaku yang dimiliki manusia adalah sebagai hasil dari pengkondisian lingkungan dimana manusia berada dan manusia hanya dapat diubah dengan bantuan lingkungan.⁷

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman (Gage, Berliner, 1984). Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon (Slavin, 2000). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pemateri dalam bimbingan pranikah kepada calon pengantin, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan calon pengantin terhadap stimulus yang diberikan oleh pemateri tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh pemateri (stimulus) dan apa yang diterima oleh calon pengantin (respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.⁸

⁷Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 118

⁸Djiwandono dan Sri Esti Muryani, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Grasindo, 2001), h. 112

Dari konteks tersebut dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauhmana efektifitas layanan BP4 dalam memberikan bimbingan islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera dengan menggunakan teori ini.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Wulandari, dengan judul *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah. (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran) dengan tujuan untuk mengetahui dampak Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota

Lampung dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu sangat penting bagi calon pengantin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong dan faktor apa saja yang dapat menghambat dan menunjang pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Pesawaran.⁹

2. Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Siti Marhamah, dengan judul *Peran (BP4) Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*. Dalam penelitian ini, tujuan peneliti lebih memfokuskan fungsi dan peranan BP4 pada calon pengantin dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di BP4 Kab. Wonosobo. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, (2) faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan (3) upaya apa saja yang dilaksanakan BP4 untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, (2) untuk mengetahui faktor penghambat

⁹Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 2017

pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan (3) untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan BP4 dalam mengatasi hambatan yang ada. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif, penelitian dengan cara mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kab. Wonosobo sangat efektif dikarenakan minimnya angka perceraian sejak adanya BP4.¹⁰

3. Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Melia Fitri, dengan judul *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor penghambat dan faktor pendukung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak. Metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pra nikah di KUA Kec. Pondok Aren Kota Tangerang hanya dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah) dan memberikan majalah.¹¹

¹⁰Siti Marhamah, *Peran (BP4) Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*, Skripsi UIN Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2011

¹¹Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2014

Dari kutipan tersebut diatas terdapat persamaan dan perbedaan skripsi Febriana Wulandari dengan peneliti. Perbedaannya adalah skripsi Febriana Wulandari tujuan untuk mengetahui dampak Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong sedangkan tujuan peneliti untuk mengetahui efektifitas layanan BP4 dalam memberikan bimbingan Islami terhadap calon pengantin untuk menuju keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang BP4 dan untuk membimbing calon pengantin menuju keluarga sejahtera.

Dalam skripsi Siti Marhamah perbedaannya untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonosobo, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan BP4 dalam mengatasi hambatan yang ada. Persamaannya adalah lokasi penelitian yang bertempat di BP4 dan untuk membimbing calon pengantin menuju keluarga sejahtera.

Sedangkan dalam skripsi Melia Fitri perbedaannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor penghambat dan faktor pendukung sedangkan persamaannya adalah lokasi penelitian yang bertempat di BP4 dan untuk membimbing calon pengantin menuju keluarga sejahtera.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini ditulis dengan beberapa tahapan penelitian tahapan-tahapan ini dilakukan sebagai konsekuensi kerangka fikir sebuah

penelitian. Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menguraikan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, paparan landasan teoritis, yang tercakup di dalamnya teori bimbingan pernikahan, tujuan dan fungsi bimbingan, unsur-unsur bimbingan pernikahan, prosedur pelayanan pernikahan.

Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian yang isinya terdiri dari jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, yakni gambaran umum KUA Kecamatan Langsa Kota, pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Bab kelima yang merupakan penutup dari semua rangkaian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh penelitian dan juga beberapa saran jika dianggap perlu.

Selanjutnya berkaitan dengan teknik dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bimbingan

1. Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.¹² Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹³

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan

¹² Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta:Golden Trayon Press, 1998) h.13

¹³ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta:Rineka Cipta, 2013) h. 99

atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut kursus calon pengantin (suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran kantor Kementerian Agama Kab. Langsa Kota melalui KUA yang ada di Kota Langsa.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

2. Tujuan Bimbingan

Adapun Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Dalam tujuan bimbingan terdapat jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai melalui kegiatan bimbingan adalah agar

individu memahami dan menaati tuntutan Al-Qur'an. Dengan harapan individu yang dibimbing memiliki keimanan yang benar dan secara bertahap mampu meningkatkan kualitas kepatuhannya kepada Allah SWT serta mampu melaksanakan amanah yang dibebankan kepada individu. Sedangkan jangka panjang yang ingin dicapai adalah agar individu yang dibimbing secara bertahap bisa berkembang menjadi pribadi kaffah. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui bimbingan adalah agar individu yang dibimbing selamat dan bisa hidup bahagia dunia wal akhirat.¹⁴

3. Unsur Bimbingan Islam

a. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing, pemimpin atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga yang berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

b. Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.

¹⁴ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori & Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 24.

c. Metode

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu: “meta” (melalui) dan “hodos” (jalan, cara)¹⁵. Dengan demikian metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sumber lain dikatakan metode berasal dari bahasa Jerman *methodica*, artinya ajaran metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata *methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*¹⁶ Metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.

Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau interview yaitu bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebgaiian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. Wawancara adalah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh terbimbing, dengan melakukan dialog pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing.

4. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat

¹⁵ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 61.

¹⁶ Drs. H. Hasanuddin, *Hukum dakwah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 35

mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

a. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

b. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;
- 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat;
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek;

- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat;
- 6) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin;
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

5. Materi Bimbingan Pernikahan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu;

a. Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang Membangun Landasan Keluarga Sakinah, Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Dinamika Perkawinan, Kebutuhan Kelurga, Kesehatan Keluarga, Membangun Generasi Yang Berkualitas, Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian, Mengenali Dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga, seperti; UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, Memahami Ketentuan-Ketentuan Syariah tentang

Munakahat, dan Mengetahui Prosedur Pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

b. Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.

Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

c. Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

d. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja.

Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

1) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta \bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode

ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

6. Media Bimbingan Pernikahan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara.¹⁷ Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

B. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁷ Susilana Riyana, *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009) h. 21

Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Hai pemuda-pemudi barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan memejamkan mata terdapat orang yang tidak halal dilihatnya. Dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.

Dari beberapa pengertian tentang pernikahan maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti

2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan isteri yang sah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau

suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

b. Hikmah Pernikahan

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita lalu diantara pria dan wanita berjodoh-jodoh sehingga dapat menurunkan anak cucu yang banyak berkembang dan anak hasil pernikahan ini akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikamatan hidup sebagai karunia Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya sebagai berikut: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan;
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur;

- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi;
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya;
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya;
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;¹⁸

3. Langkah-langkah menuju pernikahan

- a. Disunnahkan melihat bakal istri sebelum pernikahan

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan) yang merupakan langkah pendahuluan menuju arah perijodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyari'atkannya agar masing-masing calon mempelai agar dapat saling kenal mengenal dan memahami pribadi mereka.

Karena itu kepada calon suami dianjurkan untuk melihat atau memandang calon istrinya dan begitu pula sebaliknya, sehingga pelaksanaan pernikahan nanti telah berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Agar tidak melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan penyesalan bagi keduanya.

¹⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemahan: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: Asy-Sifa, 1992), h. 256-258

b. Khitbah

Jika calon suami dan istri sudah saling melihat dalam batas-batas yang dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat dapatkan calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan khitbah atau pinangan. Khitbah adalah meminang atau melamar yaitu permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan, namun belum berupa akad nikah.

Khitbah merupakan permintaan dan janji untuk mengadakan pernikahan. Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁹ Sebelum menetapkan penerimaan pinangan wali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan persetujuannya itu harus ditanyakan secara tegas.

c. Akad Nikah

Setelah menyelesaikan khitbah, tahap berikutnya adalah akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Setelah akad nikah inilah laki-laki dengan perempuan tersebut sah menjadi suami istri. Dalam melaksanakan akad nikah perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

1) Rukun Nikah

Rukun nikah terdapat lima macam, yaitu:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 56

- a) Calon mempelai laki-laki
 - b) Calon mempelai perempuan
 - c) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
 - d) Dua orang saksi
 - e) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.²⁰
- d. Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki.²¹

Syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah:

- 1) Dengan kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan;
 - 2) Ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*;
 - 3) Berturut-turut, artinya *ijab* dan *qabul* itu tidak terselang waktu yang lama;
 - 4) Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.
- 2) Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab disebut *shidaq*, disebut juga *al-mahr*, *an-nihlah*, *al-haba'*, *al-'aqr*, *al-'ala'iq* dan *ash-shadaqah*. Secara bahasa, kata *shidaq* di ambil dari kata *shidq* (jujur) karena mahar ini bertujuan untuk meyakinkan kedua mempelai perempuan bahwa mempelai laki-laki benar-benar mencintainya. Secara istilah, *Shidaq* berarti pengganti (maskawin) pernikahan dan

²⁰ *Ibid*, 61

²¹ *Ibid*, 61

sejenisnya.²² Mahar atau maskawin adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang di sebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah sehingga, jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad nikah itu tetap sah. Banyaknya mahar ini tidak dibatasi oleh syariat Islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhoan istri.

3) Memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri

a) Kewajiban suami

- (1) Suami wajib membayar mahar;
- (2) Suami wajib member nafkah;
- (3) Suami wajib menggauli istri dengan penuh kasih sayang;
- (4) Membimbing seluruh keluarga kejalan yang benar.

b) Kewajiban istri

- (1) Istri wajib taat dan patuh kepada suami;
- (2) Istri harus menjaga dirinya, kehormatannya dan rumah tangganya;
- (3) Mempergunakan nafkah yang diberikan oleh suami dengan sebaik-baiknya;
- (4) Istri berkuasa untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

²² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Aqwam, 2012) h. 300

c) Kewajiban bersama suami istri

- (1) Memelihara anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
- (2) Berbuat baik kepada semua keluarga, baik dari keluarga suami maupun keluarga isteri dan kerabat yang lain.

C. Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup.

Dalam rencana pembangunan nasional memberikan petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana persmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan

kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan ku kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga.

Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera. Dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2 pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan: Mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun dirisendiri dan lingkungannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metodologi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian membutuhkan kajian yang mendalam dengan latar yang wajar. Jenis penelitian yang peneliti ambil untuk masalah ini dan dianggap sesuai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Kriyantono menyatakan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif. Secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui

metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah.²⁵

B. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang sumber-sumber penelitian yang peneliti gunakan dalam mencari data penelitian, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah berupa data *field research* (penelitian lapangan) atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai focus permasalahan yang diteliti.. Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dari tokoh-tokoh baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer.²⁶ Data-data mengenai penelitian ini peneliti peroleh dari para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di Bp4 KUA Kecamatan Langsa Kota yang dianggap berkompeten dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan berbagai buku rujukan yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian.²⁷

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah data

²⁵Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada, 2006), h. 21

²⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 87

²⁷Nazir Moh, *Metode Peneltian* (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2013), h. 50

tambahan yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Referensi-referensi yang penulis peroleh dari perpustakaan dan dari laporan-laporan peneliti terdahulu serta laporan-laporan dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di Bp4 KUA Kecamatan Langsa Kota yang berhubungan dengan efektivitas layanan bimbingan pranikah pada BP4 Kecamatan Langsa Kota Terhadap Terwujudnya Keluarga yang Sejahtera.

C. Teknik Pengumpulan Data

Titik perhatian dari penelitian ini adalah fakta dan peristiwa, dengan demikian peneliti melibatkan diri secara langsung dalam proses pengumpulan data. Namun demikian, aktifitas selama pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini maka data diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang Nampak.²⁸ Dalam hal ini peneliti mengamati bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota. Bimbingan pranikah ini dilakukan setiap hari Rabu pada pukul 09.00-17.00 WIB. Observasi ditujukan kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Observasi ini dilakukan digedung KUA Kecamatan Langsa Kota.

²⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008) h. 64

2. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.²⁹ Wawancara merupakan bagian paling menarik dalam penelitian ini. Disini penulis mewawancarai sejumlah calon pengantin yang merasakan manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan ingin dicapai.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data kualitatif menurut Seiddel, 1998 yakni mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, mengumpulkan, memilah-milah mengklasifikasikan dan membuat indeksnya. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan membuat temuan-temuan umum.

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpulkan selanjutnya di analisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola,

²⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: UGM-Press,2009), h. 94

kategori dan saluran uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi non partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara continue setelah dibuat catatan di lapangan untuk mengetahui keefektivan layanan BP4 terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2007), hal .10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Langsa Kota

1. Sejarah berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota yang beralamat di Jalan Muhayatsyah Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, sedangkan luas Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota 120 M.

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Langsa Kota ialah bermula lahirnya dua kecamatan saja yaitu Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Barat. Kemudian selanjutnya pada saat itu terjadinya pemekaran kecamatan dan lahirlah kecamatan baru yaitu kecamatan Langsa Kota. Sedangkan Kantor Urusan Agama kecamatan mulai difungsikan pada tahun 2005 tepatnya di bulan Juni, yang bertempat di Jln. A. Yani pertokoan Gp. Teungoh yakni dengan kepala KUA pada saat itu ialah bapak Drs. Ahmad Fauzy sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota yang berwenang dalam tugas – tugasnya untuk melayani masyarakat di wilayah kecamatan Langsa Kota. Pada Mei 2012 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota pindah ke Jalan Muhayatsyah Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota dan hingga saat ini yang dipimpin oleh Bapak Ir. Burhanuddin

2. Visi dan Misi

a. Visi

Adapun Visi KUA Kecamatan Langsa Kota, yaitu *“Terciptanya Nilai Agama Sebagai Landasan Moral, Spiritual dalam Gerakan Pembangunan*

Masyarakat dalam Wilayah Kota Langsa dan Terwujudnya Masyarakat yang Agamais, Rukun, Damai dan Sejahtera.”

b. Misi

Sedangkan Misi KUA Kecamatan Langsa Kota yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja, disiplin, rasatanggung jawab pegawai serta pelayanan prima kepada masyarakat.Meningkatkan profesionalisme dan memiliki integrasi moral yang tinggi.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan penyuluhan agama.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah dan memberdayakan lembaga keagamaan.
- 4) Menciptakan citra kementrian agama dengan menciptakan kebersamaan diantara unit kerja.
- 5) Menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama guna menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Nama Instansi : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota

Nama Pimpinan : Ir. Tgk. Burhanuddin

Tabel: 4.1

Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Langsa Kota

NO	Nama	Tugas
1.	Ir. Tgk. Burhanuddin	Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota
2.	Ridwan	Pengolah Tugas, Bahan, Administrasi Kepenghuluan, Dan Operator Simka
3.	Elvina	Administrasi Kepenghuluan

4.	Tgk. Hasbi Kaoy	Kepala BP4
5.	Syarkawi	Bendahara Pembantu
6.	Ros Mawar	Administrasi Kepenghuluan
7.	Tgk. Tantawi	Penyuluh
8.	Tgk, Idris	Caraka (Mengantar Surat)
9.	Nurmala	Penyuluh Fungsional
10	Syahrial	Penyuluh Fungsional

3. BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan pernikahan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam.

Pembinaan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin dilakukan oleh para aparatur Kantor urusan Agama kecamatan Langsa Kota yang dikelola oleh bidang BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang diketuai oleh Tgk. Hasbi Kaoy yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini. BP4 Kecamatan Langsa Kota berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang dibangun secara utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dari dasar inilah BP4 KUA

Kecamatan Langsa Kota menyelenggarakan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yaitu ingin mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan BP4 Langsa Kota merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.³¹

Bimbingan Pra Nikah di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota merupakan bimbingan yang bersifat kelompok atau termasuk dalam *couples group counseling*. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni setiap hari rabu dari pukul 09.00 – 17.00 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Langsa Kota yang terletak di jalan muhayatsyah Gampong Daulat kecamatan Langsa Kota.³²

B. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

BP4 Kecamatan Langsa Kota selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumahtangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dari dasar inilah BP4 Langsa Kota menyelenggarakan bimbingan pra nikah. Yakni

³¹ Tgk Hasbi Kaoy, Kepala BP4 Langsa Kota, tanggal 7 Juni 2017

³² Rosmawar, Pegawai KUA Langsa Kota, tanggal 7 Juni 2017

ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian.

Sesuai visi misi BP4 Langsa Kota yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materil maupun spiritual.

1. Tahap Perencanaan Bimbingan Pranikah

Pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota;
- c. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Langsa Kota dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data;

- d. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.³³

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

2. Tahap pelaksanaan bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota secara rutin dilaksanakan setiap hari rabu. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota. Objek bimbingan pranikah yakni calon pengantin dari berbagai daerah di Kecamatan Langsa Kota.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaanya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

³³ Nurazizah, Staf Kepenghuluan KUA Kecamatan Langsa Kota, tanggal 7 Juni 2017

Jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah terbagi menjadi tiga kelompok. *Kelompok pertama*, pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan- ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus Pranikah. *Kelompok kedua (Inti)*, akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. *Kelompok ketiga*, penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin.

a. Materi Bimbingan Pranikah di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Langsa Kota jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak adanya materi tentang psikologi pernikahan dan keluarga, UU perlindungan anak, UU KDRT. Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor

tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota.³⁴

b. Media Bimbingan Pranikah di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota

Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian KUA Kecamatan Langsa Kota adalah media lisan dan sertifikat yang dibelakangnya terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta.

c. Model Bimbingan Pranikah di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Langsa Kota adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat pemahaman

³⁴Tgk. Hasbi Kaoy, Ketua BP4 Kecamatan Langsa Kota, wawancara tanggal 7 Juni 2017 di kantor KUA Kecamatan Langsa Kota

peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah. Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pranikah. Metode ceramah ini mempermudah pembimbing dan peserta melakukan tanya jawab agar peserta bimbingan pranikah yang kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.

C. Keefektifan Layanan BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Islami Terhadap Calon Pengantin Menuju Keluarga Sejahtera

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tentang keefektifan pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu metode observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat di deskripsikan bahwa calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam satu rumah tangga. Tujuan daripada bimbingan pra nikah adalah

dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga.

BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota merupakan bagian dari Departemen Agama yang ditempatkan pada tingkat pemerintah bawah yang diharapkan mampu membantu Departemen Agama dalam tugasnya menciptakan keluarga sejahtera yang Islami, karena BP4 di tingkat kecamatan ini di rasa lebih memasyarakat, artinya lebih dekat dengan masyarakat tentunya lebih tahu situasi yang ada dalam masyarakat.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwasanya BP4 ini mempunyai banyak macam tugasnya yang masuk dalam program kerja BP4 yaitu memberikan peranan dan kontribusi yang baik di masyarakat guna tercapainya tujuan perkawinan.³⁵

Diantara program kerja BP4 adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya Undang-Undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya.

Salah satu tugasnya lagi untuk menunjang tujuan dari perkawinan ialah BP4 memberikan bimbingan pada para calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan.

BP4 kecamatan langsa kota ini berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan salah satunya yang diteliti dalam skripsi ini adalah

³⁵ Tgk. Hasbi Kaoy, Ketua BP4 Kecamatan Langsa Kota, wawancara tanggal 22 Agustus 2017 di kantor KUA Kecamatan Langsa Kota

efektifitas layanan BP4 dalam memberikan bimbingan islami terhadap calon pengantin menuju keluarga sejahtera.

BP4 Langsa Kota merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut dapat di deskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Langsa Kota ini diberikan secara berkelompok. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin yakni setiap hari rabu dari pukul 09.00 – 17.00 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Langsa Kota yang terletak di jalan muhayatsyah Gampong Daulat kecamatan Langsa Kota.

Dari hasil penelitian tentang bimbingan pra nikah calon pengantin di BP4 Langsa Kota ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin. Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya, bahwa dengan adanya bimbingan pra nikah ini, mereka menjadi mengerti tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara KB yang aman dan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah ³⁶

Hal ini juga dirasakan oleh salah satu pasanga calon pengantin yang mendapat bimbingan pra nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni

³⁶ Wawancara Pasangan Muslimin dan Yeti Setia Ningsih, 22 Agustus 2017

kehidupan berumah tangga. Bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekkan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah didapatkan dalam bimbingan pra nikah ini di BP4 Langsa Kota sangat bermanfaat bagi pasangan ini.³⁷

Menikah adalah sunnatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam ajaran Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah yang mewajibkan seorang muslimin untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kaish dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga.

Setelah dipaparkan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Langsa Kota ternyata peran BP4 sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan BP4 yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari BP4, maka seluruh keluarga akan terbentuk menjadi keluarga sejahtera (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir

³⁷ Wawancara Pasangan Khairullah dan Vera Istikhara, 22 Agustus 2017

dengan perceraian yang sangat di benci oleh Allah. Diantara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan latihan memikul tanggung jawab.

Bedasarkan data-data yang peneliti peroleh, baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan melihat mekanisme pemberian bimbingan yang di selenggarakan setiap hari rabu, maka penulis menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota berperan cukup efektif dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang di adakan di KUA Kecamatan Langsa Kota.

Dengan demikian bimbingan pranikah bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan pra nikah dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

D. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (subjek atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami

maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan ditempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang sejahtera.

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Faktor pendukung dalam bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Langsa Kota yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik sehat jasmani dan rohani, terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Diakui oleh Ketua Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bahwa kehidupan keluarga di Kecamatan Langsa Kota sangat berbeda setelah adanya program bimbingan pranikah dengan sebelum adanya program bimbingan pranikah. Setelah program bimbingan pranikah diadakan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Langsa Kota mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Dan lebih mengetahui tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai.³⁸ Karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

Namun apabila seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu : cerai talak dan cerai

³⁸Desi Tiffani, Calon Pengantin yang berasal dari Gp. Mutia, wawancara tanggal 26 Juli 2017

gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya.

Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, BP4 diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, maka pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin juga harus senantiasa meningkat kulaitas agar menambah optimal kinerja BP4 dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaran dan kemantapan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun rahamatan lil alamin.

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya. Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang

mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya.

Terbukti penulis telah observasi di lapangan dengan masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah kehidupan rumah tangga mereka lebih nyaman dan tentram dan memahami satu dengan yang lain. Tidak dipungkiri setiap kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik karena mereka mengetahui harus menanggapi dengan pikiran yang dingin dan positif. Kehidupan rumah tangga itu adalah menyatukan dua kepala dan pikiran yang berbeda.

E. Analisis

Bimbingan pra nikah dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik maupun psikis. Sebagaimana dikatakan Tgk. Habsi Kaoy yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam system sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan pra nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Langsa Kota yakni dengan adanya persiapan dari calon pengantin terutama dari segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdsarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka

tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggungjawab sebagai seorang suami istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur program ini.

Di Kecamatan Langsa Kota masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota.
3. Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke

Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Texolt (TT) dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau crosscheck data;

4. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah demikian sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Langsa Kota. Terdapat kesamaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota telah berjalan dengan efektif.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan BP4 Kecamatan Langsa Kota, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Selain itu tujuan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Langsa Kota juga untuk membekali calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan

penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.

Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan- harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Peneliti mewawancarai Saudari Fitri Aulia usai mengikuti bimbingan pranikah. Penulis menanyakan bagaimana pendapat kak Fitri setelah mengikuti bimbingan pranikah. Ilmunya sangat bermanfaat dek, karena ilmunya dapat kita aplikasikan dan merupakan pukulan bagi kita bahwa nikah itu bukan hal yang mudah dan sepele. Materi yang disampaikan hal ihwal nikah, tentang kesehatan,

ekonomi, psikologi keluarga, konflik keluarga serta penyelesaiannya dalam keluarga, ijab qabul, UU KDRT, dsb.³⁹

Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, pembimbing di BP4 lebih menitik beratkan pada penyampaian materi mengenai pernikahan menurut Islam serta hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, hal ini ditekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya.

Bimbingan pranikah atau penataran pernikahan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing

³⁹Fitri Aulia, Calon Pengantin yang berasal dari Gp. Teungoh, wawancara tanggal 6 Desember 2017

pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu.

Bimbingan pranikah sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2017. Berarti mereka telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 1 tahun lamanya. Dari ketiga pasangan yang peneliti jadikan sampel semua pasangan selama 1 tahun membangun rumah tangga tidak ada permasalahan yang cukup besar hanya terkadang ada pertengkaran kecil dan semua dapat terselesaikan. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah mulus pasti ada kerikil-kerikil kecil yang menghiasi perjalanan dalam rumah tangga. Dengan dibekali materi bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan mereka lebih mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan dengan baik tanpa emosi. Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha

dari keduanya. Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam membentuk keluarga sakinah, tapi kalau sebaliknya, kematangan jiwa itu belum ada dalam calon pengantin dan kemudian mereka menikah pada usia muda, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada. Pengabaian tugas seorang kepada orang lain merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya didalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sejahtera. Menanggapi kondisi yang seperti itu, maka kehadiran BP4 khususnya di KUA Kecamatan Langsa Kota sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi pernikahan dan pemberian nasehat bagi calon pengantin maupun keluarga yang mempunyai masalah. Keberadaan BP4 di Kecamatan Langsa Kota sebagai lembaga penasihat pelestarian pernikahan sangatlah mempunyai peran sangat besar dan sangat berarti di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat membantu memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan problem yang dialami keluarga.

Dengan adanya bimbingan pranikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Tabel 4.2 Jumlah Perkawinan di KUA Langsa Kota Tahun 2009-2017

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2009	357
2	2010	351
3	2011	334
4	2012	322
5	2013	304
6	2014	310
7	2015	301
8	2016	277
9	2017	319

Sumber: Data laporan tahunan tentang jumlah perkawinan yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa 2009 – 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Langsa Kota dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA yaitu dilakukan dengan memberi materi Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam bimbingan pernikahan adalah media lisan yang cukup efektif terbukti dari adanya proses komunikasi dua arah dari pembimbing dengan peserta calon pengantin.
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota diselenggarakan dengan cukup efektif karena adanya materi, metode, dan media yang mendukung BP4 dalam memberikan bimbingan islami terhadap calon pengantin tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya.
3. Faktor pendukung dalam bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Langsa Kota

yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik sehat jasmani dan rohani, terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Ketua KUA Kecamatan Langsa Kota agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Langsa Kota seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3. Bagi BP4 KUA Kecamatan Langsa Kota agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan supaya berjalan dengan maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan barunya.
4. Kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga terealisasi dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*. Jakarta: Aqwam, 2012
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. Semarang: Asy-Sifa, 1992
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori & Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam*,. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Golden Trayon Press, 1998
- Aulia, Fitri Calon Pengantin yang berasal dari Gp. Teungoh, 6/12/2017
- Desi Tiffani, Calon Pengantin yang berasal dari Gp. Mutia, 26/06/2017
- Djiwandono dan Sri Esti Muryani, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Grasindo, 2001
- Fitri, Melia. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2014
- Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana, 2013
- Hasanuddin, *Hukum dakwah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Khairullah, Calon Pengantin yang berasal dari Gp . Meutia 22/08/2017
- Kriyanto, Rachmat *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada, 2006
- Marhamah, Siti. *Peran (BP4) Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*, Skripsi UIN Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2011
- Moh, Nazir *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2013
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya 2007
- Muslimin, Calon Pengantin yang berasal dari Gp. Jawa 22/08/2017
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM-Press, 2009

- Nurazizah, Staf Kepenghuluan KUA Kecamatan Langsa Kota, 7/06/2017
- Nurihsan, A. Juntika *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Riyana, Susilana *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian*. Bandung: Wacana Prima, 2009
- Rosmawar, Pegawai KUA Langsa Kota, 7/06/2017
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju, 2009
- Subagyo, Joko *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2008
- Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Tgk. Hasbi Kaoy, Ketua BP4 Kecamatan Langsa Kota, 7/06/2017
- Wahmuji, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Wulandari, Febriana. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nurida Amni
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 28 April 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Gampong Teungoh, Lr. Permai. Langsa Kota,
Kota Langsa
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Abdul Muthalib
 - b. Ibu : Roslini
 - c. Pekerjaan : PNS
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN 3 Langsa : Tamat Tahun 2007
 - b. SMPN 1 Langsa : Tamat Tahun 2010
 - c. SMAN 1 Langsa : Tamat Tahun 2013
 - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2013 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 13 Februari 2018

Penulis,

NURIDA AMNI